

***RADĀ'AH* SEBAGAI SEBAB KEHARAMAN MENIKAH
PERSPEKTIF IBNU HAZM AZ-ZAHIRI DAN
IBNU YUNUS AL-BAHUTI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:

NUR ATHIFAH MUBAROKAH

NIM. 21103060030

PEMBIMBING:

Drs. ABD. HALIM, M.Hum

NIP. 19630119 199003 1 001

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Raḍa'ah (persusuan) merupakan salah satu sebab keharaman menikah dalam hukum Islam, selain nasab dan musāharah. *Raḍa'ah* menjadi isu yang penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan sosial, yaitu dalam hubungan kekerabatan. Kajian tentang hukum *raḍa'ah* diperlukan agar hubungan mahram terjaga, mengingat saat ini banyak fenomena pendonoran ASI. Para ulama sepakat bahwa *raḍa'ah* (persusuan) dapat menimbulkan hubungan mahram, akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai syarat-syaratnya. Penelitian ini mengangkat kajian perbandingan antara pendapat dua ulama dari mazhab yang berbeda, yaitu Ibnu Hazm az-Zāhirī dari Mazhab Zahiri dan Ibnu Yūnus al-Bahūtī dari mazhab Hanbali, serta menganalisis penyebab terjadinya perbedaan pendapat diantara keduanya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif (uṣūl fiqh). Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan sifat deskriptif, analitis, dan komparatif. Kerangka teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah *ikhtilāf fi fahm al-naṣ wa tafsīrihi* (perbedaan dalam memahami dan menafsirkan teks), yang digunakan untuk menjelaskan alasan-alasan perbedaan pendapat di antara para ulama yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Ibnu Hazm dan Ibnu Yunus memiliki pendapat yang sama dalam hal syarat jumlah minimal lima kali penyusuan yang terpisah dan tidak mensyaratkan ibu susuan harus dalam keadaan hidup, keduanya berselisih pendapat dalam menetapkan batas usia maksimal anak yang disusui, cara penyusuan, dan pandangan terhadap *labanul fahl*. Ibnu Hazm tidak membatasi usia dan mensyaratkan penyusuan langsung dari payudara, sedangkan Ibnu Yunus membatasi hingga usia dua tahun dan membolehkan penyusuan melalui media lain seperti botol dan sendok. Perbedaan tersebut tidak lepas dari metode istinbāt hukum yang mereka gunakan, periwayatan hadis yang diambil sebagai dasar, dan latar belakang sosial budaya masing-masing, terutama pendekatan literalistik Ibnu Hazm yang berbeda dengan pendekatan kontekstual Ibnu Yūnus.

Kata Kunci: *Raḍa'ah*, Persusuan, Ibnu Hazm, Ibnu Yunus.

ABSTRACT

Radā'ah (breastfeeding) is one of the causes of marriage prohibition in Islamic law, alongside *nasab* (lineage) and *musāharah* (marriage relations). *Radā'ah* is an important issue because it directly relates to social life, particularly kinship relations. A study of the laws of *radā'ah* is necessary to preserve *mahram* relations, especially considering the growing phenomenon of breast milk donation today. Scholars agree that *radā'ah* can establish a mahram relationship; however, they differ in their opinions regarding the conditions that cause this prohibition. This study examines a comparative analysis between the views of two scholars from different madhhabs, namely Ibn Hazm al-Ẓāhirī from the Ẓāhirī school and Ibn Yūnus al-Bahūtī from the Ḥanbali school, as well as analyzes the reasons behind their differing opinions.

This research is qualitative in nature and employs a normative (uṣūl al-fiqh) approach. The method used is library research, and the study is descriptive, analytical, and comparative. The theoretical framework applied in this thesis is *ikhtilāf fī fahm al-naṣ wa tafsīrihi* (differences in understanding and interpreting the text), which helps to explain the basis for the scholars' divergent opinions.

The results show that although Ibn Hazm and Ibn Yūnus agree on the condition of a minimum of five separate breastfeeding sessions and do not require the wet nurse to be alive, they differ on the maximum age limit of the nursed child, the method of breastfeeding, and their views on *labanul fahl* (male milk). Ibn Hazm does not limit the age and requires direct breastfeeding from the breast, whereas Ibn Yūnus limits it to two years and permits breastfeeding through other means such as bottles and spoons. These differences stem from their respective legal deduction methods, the hadith narrations used as their basis, and their social and cultural backgrounds, especially Ibn Hazm's literalist approach, which contrasts with Ibn Yūnus's contextual approach.

Keywords: *Radā'ah*, Breastfeeding, Ibn Hazm, Ibn Yunus.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Athifah Mubarakah
NIM : 21103060030
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "*RADĀ'AH SEBAGAI SEBAB KEHARAMAN MENIKAH PERSPEKTIF IBNU HAZM AZ-ZAHIRI DAN IBNU YUNUS AL-BAHUTI*" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 28 Muharram 1447 H
23 Juli 2025 M

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Nur Athifah Mubarakah
NIM. 21103060030

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nur Athifah Mubarakah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Athifah Mubarakah

NIM : 21103060030

Judul : “*Rada'ah* Sebagai Sebab Keharaman Menikah Perspektif Ibnu Hazm Az-Zahiri dan Ibnu Yunus Al-Bahuti”

sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Muharram 1447 H
23 Juli 2025 M

Pembimbing,

Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP. 19630119 199003 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-919/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : *RADA'AH* SEBAGAI SEBAB KEHARAMAN MENIKAH PERSPEKTIF IBNU HAZM
AZ-ZAHIRI DAN IBNU YUNUS AL-BAHUTI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR ATHIFAH MUBAROKAH
Nomor Induk Mahasiswa : 21103060030
Telah diujikan pada : Selasa, 19 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68a5bf484d283



Penguji I

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 68a5abd6359d2



Penguji II

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a5592022a92



Yogyakarta, 19 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a7c6d30336d

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini kupersembahkan kepada:

Pertama, untuk diriku sendiri, yang telah melalui berbagai rintangan dengan penuh peluh di tiap langkahnya. Untuk setiap malam yang penuh lelah, setiap gelisah yang tetap dilalui dengan harapan, dan setiap langkah kecil yang terus maju meskipun sempat ingin menyerah, terima kasih sudah bertahan sejauh ini, terima kasih tidak memilih untuk menyerah, tidak perlu mendengarkan orang lain, karena sejatinya mereka tidak mengetahui sekeras apa usahamu untuk sampai dititik ini.

Kedua, untuk kedua orang tuaku tercinta, yang selalu menjadi garda terdepan dalam setiap perjuanganku, dari awal hingga akhir. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, kasih yang tak pernah surut, dan dukungan yang menjadi pijakan kokoh dalam setiap langkahku. Segala pencapaian ini tak lepas dari cinta dan pengorbanan kalian yang tak ternilai. Meskipun kini aku sudah menikah, aku tetap dan akan selalu membutuhkan kalian, jadi tolong, tolong hidup lebih lama lagi.

Ketiga, untuk suamiku tersayang dan anakku tercinta, kalian adalah alasan mengapa aku terus melangkah dan bertahan. Terima kasih atas kesabaran, pengertian, dan cinta yang menguatkan disetiap prosesnya. Mari kita lanjutkan bucketlist yang tertunda itu, bersama-sama. Semoga karya ini menjadi bagian dari jejak kecil perjuangan kita bersama.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam skripsi ini, yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan huruf Arab ke dalam huruf Latin. Sistem transliterasi Arab-Latin yang digunakan merujuk pada pedoman yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Secara umum, pedoman tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di

			bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	keoma terbalik
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	`	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al seerta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

C. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fatḥah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

D. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أُنْسَى	ditulis ditulis	ā <i>unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعُلَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Alwānī</i>

4.	Dammah + wawu mati علوم	ditulis ditulis	ū <i>‘Ulūm</i>
----	----------------------------	--------------------	-------------------

E. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya’ mati غیر ہم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A`antum</i>
أُذِدَّتْ	ditulis	<i>U`iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	dtulis	<i>La`in syakartum</i>

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur`ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>An-Nisā'</i>

H. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

I. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijan, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد

Dengan melewati beragam tantangan dan ujian, akhirnya Allah memberikan kemudahan hingga skripsi yang berjudul **“*Raḍa’ah* Sebagai Sebab Keharaman Menikah Perspektif Ibnu Hazm Az-Zahiri dan Ibnu Yunus Al-Bahuti”** ini dapat diselesaikan. Penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membimbing, mengarahkan, memberi banyak nasihat dan dukungan, serta membersamai terhadap proses penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah sangat mengayomi mahasiswa PM, saya sudah menganggap Ibu seperti Ibu kandung saya.
4. Ibu Surur Roiqoh, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang

telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak sekali ilmu dan pengalaman berharga selama saya menempuh pendidikan, sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tercinta ini.
7. Teruntuk suami saya, Muhammad Hafizh Ridho Robbani, terima kasih sudah kebersamaan saya, terima kasih sudah dan selalu mendukung saya, terima kasih sudah menerima saya, dan terima kasih selalu sabar menghadapi saya. Terima kasih sudah menjadi air yang tenang untuk bara apiku. Dan untuk anakku tercinta, terima kasih sudah lahir dengan sehat ke dunia ini, maaf karena belakangan mama sibuk kuliah, KKN, dan skripsi. Mari kita ganti hari-hari kosong itu, jadi tolong tumbuh baik dan sehat ya, sayang.
8. Teruntuk Bapak dr. Yusuf Indra Sentosa, Sp. PK., terima kasih sudah menjadi Ayah yang hebat, keren, dan bertanggungjawab, terima kasih sudah selalu mendoakan saya, terima kasih sudah berusaha keras untuk menghidupi dan membahagiakan kami, Ayah panutan ifah.
9. Teruntuk Ibu Fitriyani, S.P., terima kasih sudah menjadi Umi yang baik, hangat, perhatian walau sedikit strict khas anak perempuan pertama. Terima kasih atas doa-doa yang Umi langitkan untuk saya, terima kasih

untuk pesan-pesan pengingat yang tidak jarang Umi kirimkan, terima kasih selalu memaafkan segala kesalahan saya, semoga Umi dan Ayah selalu dilimpahkan keberkahan, rezeki, kesehatan, kebahagiaan, dan perlindungan dari Allah SWT.

10. Teruntuk dua adik laki-laki saya, Muhammad Hafizh Ramadhan, dan Ali Abdul Aziz, tumbuhlah lebih baik, jadi lebih baik dibanding diriku, saya tahu kalian bisa, tolong angkat derajat Ayah dan Umi, meskipun saya tidak pernah mengutarakannya, tapi saya menyayangi kalian, tolong tetaplah sehat.

11. Kepada teman-temanku tersayang, satu-satunya circle pertemanan diperkuliahanku, *Bundies Genk*, (Yunia Sirrihayati, Shoffie Noor Annisa Alifiah, Rahmawati Septiana Asyhari, dan Aisyah Ramadania), terima kasih sudah berjuang bersama selama 4 tahun ini, hari-hari terindah selama perkuliahanku adalah hari-hariku bersama kalian. Terima kasih sudah mau direpotkan ketika aku hamil besar, ketika aku baru melahirkan, sampai mengurus toddler, terutama untuk Hayati yang telah bersedia dititipkan Kay selama 2 jam sendirian, jujur rasa bersalahnya masih sampai sekarang, semoga kamu tidak trauma dengan anak kecil ya. Semoga pertemanan kita panjang umur meski sudah berpisah nanti, kutunggu suksesnya kalian masing-masing.

12. Kepada grup teman MA-ku, *PASMOBAT* (Nadiffa, Hilwa, dan Jihan) terima kasih untuk kenangannya, kepada Afifah Izzati Qur'ani tempat bergantungku ketika pertama kali menginjakkan kaki di Yogyakarta, dan

teman MTs-ku Qory Fasdatul Jannah terima kasih sudah bersedia direpotkan meski kita LDR Pontianak-Yogyakarta.

13. Kepada teman-teman KKN Konversi, Tim KelapKelip, terkhusus untuk Ratih Budi Handayani, terima kasih sudah mau direpotkan, semoga kamu selalu dikelilingi orang-orang baik yang mengerti kamu.

14. Dan seluruh teman-teman seperjuangan Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga 2021 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Kepada semua pihak yang disebutkan, maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan kebaikan dari seluruh pihak menjadi amalah yang baik dan mendapatkan balasan serta berkah dari Allah SWT. Skripsi ini masih amat jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu, kritik, saran, dan masukan, sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa yang akan datang. Akhir kata, penyusun berharap, semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan umumnya kepada para pembaca sekalian. Amiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 13 Dzulhijjah 1446 H
6 Juni 2025 M
Hormat Penulis



Nur Athifah Mubarakah
21103060030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Lata Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. Pengertian <i>Ikhtilāf</i>	14
B. Sebab-Sebab Terjadinya <i>Ikhtilāf</i>	15
C. Jenis-Jenis Lafaz dalam Penafsiran Teks	17
1. <i>Lafz Musytarāk</i>	17
2. <i>‘Amm-Khāṣ</i>	18

3. <i>Mutlaq-Muqayyad</i>	20
4. <i>Mujmal-Mufassil</i>	21
5. <i>Amr-Nahy</i>	21
6. <i>Nāsikh-Mansūkh</i>	23
D. Perbedaan Pemahaman dan Penafsiran Terhadap Teks (<i>Al-Ikhtilāf Fī Fahmin Naṣ Wa Tafsirihi</i>)	24
E. Tinjauan Umum Tentang <i>Raḍa'ah</i>	29
1. Pengertian <i>Raḍa'ah</i>	29
2. Dasar Hukum <i>Raḍa'ah</i>	30
3. Unsur-Unsur (Rukun) dan Syarat <i>Raḍa'ah</i>	32
4. Konsekuensi <i>Raḍa'ah</i>	35
BAB III KONSEP <i>RADA'AH</i> YANG MENYEBABKAN KEHARAMAN MENIKAH MENURUT PENDAPAT IBNU HAZM AZ-ZAHIRI DAN IBNU YUNUS AL-BAHUTI	36
A. Biografi Ibnu Hazm Az-Zahiri.....	36
1. Riwayat Kehidupan Ibnu Hazm Az-Zahiri.....	36
2. Karya-Karya Ibnu Hazm Az-Zahiri.....	38
3. Pendapat Ibnu Hazm Az-Zahiri Tentang <i>Raḍa'ah</i> Sebagai Sebab Keharaman Menikah	40
B. Biografi Ibnu Yunus Al-Bahuti.....	51
1. Riwayat Kehidupan Ibnu Yunus Al-Bahuti	51
2. Karya-Karya Ibnu Yunus Al-Bahuti	53
3. Pendapat Ibnu Yunus Al-Bahuti Tentang <i>Raḍa'ah</i> Sebagai Sebab Keharaman Menikah	53
BAB VI ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN KONSEP <i>RADA'AH</i> YANG MENYEBABKAN KEHARAMAN MENIKAH MENURUT IBNU HAZM AZ-ZAHIRI DAN IBNU YUNUS AL-BAHUTI	59
A. Analisis Persamaan Pendapat Ibnu Hazm Az-Zahiri dan Ibnu Yunus Al-	

Bahuti	59
B. Analisis Perbedaan Pendapat Ibnu Hazm Az-Zahiri dan Ibnu Yunus Al-Bahuti	63
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS, DAN ISTILAH ASING	I
BIOGRAFI ULAMA.....	VII
SALINAN KITAB	XIII
<i>CURRICULUM VITAE</i>	XIX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum perkawinan Islam, dikenal adanya larangan menikah, yang dalam fiqh disebut sebagai mahram, yaitu orang yang haram dinikahi. Para ulama fiqh membagi mahram menjadi dua kategori, yaitu *mahram mu`aqqat*, yang merupakan larangan menikah untuk sementara waktu, dan *mahram mu`abbad*, yang merupakan larangan menikah selamanya. Para Ulama kemudian membagi *mahram muabbad* berdasarkan tiga alasan: *nasab* (hubungan darah), *muṣāharah* (hubungan kekerabatan melalui pernikahan), dan *raḍā'ah* (hubungan karena persusuan). Jumhur ulama bersepakat bahwa *raḍā'ah* (persusuan) dapat menyebabkan keharaman menikah sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 23. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat terkait syarat *raḍā'ah* (persusuan) yang dapat menyebabkan hukum tahrīm (ikatan mahram).

Dalam al-Qur'an, Allah memerintahkan agar seorang ibu menyusui anaknya selama dua tahun penuh. Namun, dalam tradisi Arab¹, jika seorang ibu tidak bisa menyusui anaknya karena alasan tertentu, anak tersebut akan disusui oleh orang lain, baik oleh kerabat

¹ Fitri Sari, "Anak Susuan Dalam Hadis Nabi dan Pandangan Ulama", *Jurnal: Penelitian Medan Agama*, Vol. 9, No.2 (2018), hlm. 312-313.

orang tuanya atau oleh seseorang yang dibayar untuk itu. Konsekuensi dari *radā'ah* (persusuan) ini adalah kaum mukmin harus menerima aturan yang muncul dari persusuan, yaitu adanya hukum tahrim, yang menetapkan ikatan mahram dengan orang-orang yang haram dinikahi akibat persusuan tersebut².

Adanya hukum tahrim (keharaman menikah) karena *radā'ah* (persusuan) dalam Islam menunjukkan perhatian syariat terhadap perlindungan hubungan kekeluargaan dan keutuhan sosial. Islam memandang air susu ibu sebagai sesuatu yang berasal dari darah yang mengalir dalam tubuhnya, sehingga anak yang disusui dianggap memiliki hubungan kekerabatan setara dengan hubungan darah. Pengaturan ini bertujuan mencegah pernikahan yang dapat merusak keharmonisan keluarga, seperti keluarga, serta memperluas jaringan kekerabatan berbasis kasih sayang dan tanggung jawab sosial. Berbeda dengan agama lain yang umumnya tidak mengatur saudara susuan, Islam menetapkan hukum ini untuk menjaga moralitas, memperkuat hubungan emosional, serta melindungi hak anak dan kehormatan keluarga. Dengan demikian, *radā'ah* tidak hanya berfungsi sebagai kebutuhan biologis, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan sosial yang mendalam.

Membicarakan perihal *radā'ah* (persusuan), tentu tidak terlepas dari unsur atau rukun dan syarat *radā'ah* (persusuan) itu dianggap dapat

² Edi Riyanto, "Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Kebolehan Nikah Sebab Radha'ah Secara Tidak Langsung", *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* (2015), hlm. 45.

menyebabkan kemahraman. Rukun *raḍā'ah* (persusuan) ada tiga yaitu; *murḍi'* (wanita yang menyusui), *laban* (air susu), dan *raḍi'* (anak yang disusui). Jumhur ulama tidak berbeda pendapat tentang rukun *raḍā'ah*, akan tetapi para ulama berselisih pendapat tentang syarat-syarat *raḍā'ah* (persusuan)³. Ibnu Yunus al-Bahuti dari Mazhab Hanbali berpendapat bahwa *raḍā'ah* (persusuan) yang dapat menyebabkan hukum tahrim adalah *raḍā'ah* yang dilakukan pada anak berumur dibawah dua tahun⁴, jika dilakukan pada anak berusia diatas dua tahun maka tidak dianggap adanya *raḍā'ah* yang menyebabkan kemahraman.

Berbeda dengan pendapat Ibnu Yunus al-Bahuti, Ibnu Hazm Az-Zahiri dari Mazhab Zahiri yang terkenal kontroversial karena pendapatnya sering bertentangan dengan para ulama, berpendapat bahwa susuan orang dewasa juga mengakibatkan kemahraman. Ibnu Hazm Az-Zahiri tidak memberikan batasan terhadap usia seseorang yang dapat menjadi mahram karena *raḍā'ah* (persusuan)⁵. Ini adalah salah satu contoh dari sekian perbedaan pendapat antara Ibnu Yunus al-Bahuti dengan Ibnu Hazm Az-Zahiri. Namun, ada pula pendapat yang sama, seperti Ibnu Yunus al-Bahuti dan Ibnu Hazm Az-Zahiri sependapat bahwa kadar *raḍā'ah* (persusuan) yang dapat menyebabkan keharaman menikah adalah lima kali susuan yang mengenyangkan dan

³ Nouval Hidayatullah, "Konsep Radha'ah (Susuan) Yang Bisa Menjadikan Mahram (Studi Atas Pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i)", *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Jember (2017), hlm. 22.

⁴ Syaikh Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, *Kasysyaf al-Qina'*, (Riyadh: Daar 'Aalimul Kutub, 2003), hlm. 2797.

⁵ Mawardi, "Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Mahram Akibat Persusuan Orang Dewasa", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2013), hlm. 50.

terpisah-pisah. Keduanya sama-sama merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra.

Perbedaan pendapat antara pemikiran Ibnu Hazm Az-Zahiri dan Ibnu Yunus al-Bahuti ini tentu tidak terlepas dari bagaimana kehidupan atau kondisi sosial serta kebudayaan dimana mereka lahir dan tumbuh serta kepada siapa mereka berguru. Latar tempat dan waktu memengaruhi bagaimana mereka berpikir dan bagaimana metode istinbat hukum yang digunakan. Ibnu Hazm Az-Zahiri menolak sebagian besar ra'yu seperti qiyas⁶.

Penelitian ini penting untuk dibahas karena *radā'ah* berkaitan langsung dengan kehidupan sosial yang ada di masyarakat, terutama dalam konteks kekerabatan dan hubungan kekeluargaan. Di tengah berbagai problem dan dilema yang sering muncul terkait saudara sesusuan, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang hukum *radā'ah* dalam perspektif Islam. Sebagai seorang mahasiswa yang kelak akan terjun ke masyarakat, penting untuk memahami isu ini karena *radā'ah* dapat menjadi topik yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia, sebagai negara dengan penduduk yang sangat banyak yang mayoritas beragama Islam, memiliki kebutuhan untuk membahas dan mengedukasi masyarakat mengenai hukum *radā'ah*, agar permasalahan yang timbul di masyarakat bisa dihadapi dengan pemahaman yang benar sesuai dengan prinsip-

⁶ *Ibid*, hlm. 64.

prinsip syariat Islam.

Penelitian ini menjadi menarik sebab Ibnu Hazm adalah seorang ulama dari mazhab Zahiri yang terkenal kontroversial sebab pendapatnya yang tekstual berdasar pada zahir ayat atau dalil ini sering bertentangan dengan para ulama, dan menjadi menarik juga karena belum ada yang pernah mengkaji secara khusus pemikiran Ibnu Yunus al-Bahuti tentang *raḍā'ah* dalam kitabnya *Kasysyāf al-Qinā'*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana unsur dan syarat *raḍā'ah* (persusuan) yang dapat menyebabkan hubungan mahram menurut Ibnu Hazm az-Zahiri dan Ibnu Yunus al-Bahuti?
2. Apa penyebab adanya persamaan dan perbedaan konsep Ibnu Hazm Az-Zahiri dan Ibnu Yunus al-Bahuti tentang *raḍā'ah* (persusuan) sebagai sebab keharaman menikah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Mengacu kepada rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui unsur dan syarat *raḍā'ah* (persusuan) yang dapat menyebabkan hubungan mahram menurut Ibnu Hazm az-Zahiri dan Ibnu Yunus al-Bahuti.

2. Untuk mengetahui penyebab adanya persamaan serta perbedaan konsep antara Ibnu Hazm Az-Zahiri dan Ibnu Yunus al-Bahuti tentang *radā'ah* (persusuan) sebagai sebab keharaman menikah.

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik secara teoritis maupun praksis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan keilmuan dalam bidang perbandingan hukum, khususnya dalam memahami konsep *radā'ah* (persusuan) menurut pandangan ulama Zahiriyah dan ulama Hanabilah, dan juga memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dan menjadi problematika dikalangan masyarakat awam terkait topik ini.
2. Secara praksis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dalam memahami ketentuan hukum Islam terkait *radā'ah*, terutama dalam konteks keharaman menikah karena hubungan persusuan. Dengan adanya pemahaman yang tepat, masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam menentukan hubungan pernikahan agar tidak melanggar ketentuan syariat.

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi para penyuluh agama, penghulu, maupun praktisi hukum Islam dalam memberikan bimbingan dan keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

D. Telaah Pustaka

Sejumlah sarjana telah melakukan penelitian dan menuliskan karya ilmiah yang berkaitan dengan *raḍā'ah* (persusuan). Namun, belum ada karya maupun penelitian yang mengkaji *raḍā'ah* (persusuan) sebagai sebab keharaman menikah dalam perspektif Ibnu Yunus al-Bahuti dan Ibnu Hazm Az-Zahiri kemudian menganalisis dan membandingkan keduanya. Beberapa penelitian yang membahas tentang *raḍā'ah* yang menyebabkan hukum tahrim yaitu skripsi yang ditulis oleh Mawardi yang berjudul “Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Mahram Akibat Persusuan Orang Dewasa”. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji pendapat Ibnu Hazm az-Zahiri tentang *raḍā'ah* terhadap orang dewasa. Dalam skripsi ini, peneliti menyimpulkan bahwa penyusuan orang dewasa dapat menyebabkan hukum tahrim menurut pendapat Ibnu Hazm. Keharaman akibat penyusuan tidak dibedakan antara anak kecil maupun orang dewasa, hal ini berdasarkan keumuman firman Allah dalam Q.S. an-Nisa ayat 23 serta hadis Nabi SAW yang memerintahkan Sahlah binti Suhail untuk menyusui Salim yang pada saat itu sudah dewasa agar menjadi anak susuan⁷. Edi Riyanto juga meneliti tentang persoalan *raḍā'ah* dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Kebolehan Nikah Sebab *Raḍā'ah* Secara Tidak Langsung”. Penelitian ini merupakan penelitian

⁷ Mawardi, *Analisis Pendapat Ibnu Hazm...*, hlm. 71.

normatif deskriptif dengan metode *library research* yang mengkaji tentang *raḍā'ah* secara tidak langsung menurut Ibnu Hazm. Skripsi ini menyimpulkan bahwa Ibnu Hazm membolehkan nikah sebab *raḍā'ah* secara tidak langsung dikarenakan menurut Ibnu Hazm yang disebut *raḍā'ah* ialah antara mulut bayi dan payudara perempuan bertemu secara langsung, apabila dilakukan secara tidak langsung seperti dengan dicampur makanan atau minuman maka tidak menyebabkan hubungan nasab dan keharaman menikah⁸.

Kajian lainnya tentang *raḍā'ah* dilakukan oleh Maimun dalam karyanya yang berjudul “Kadar Susuan Dan Cara Penyusuan Yang Dapat Menyebabkan Mahramiyyah”. Artikel ini mengkaji tentang pendapat para ulama tentang kadar dan cara penyusuan yang dapat menyebabkan kemahraman. Artikel ini menyimpulkan bahwa ulama berbeda pendapat dalam proses penyusuan, Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa penyusuan secara tidak langsung tetap menyebabkan kemahraman, menurut Ibnu Hazm penyusuan yang dapat menyebabkan kemahraman hanyalah penyusuan secara langsung, sedangkan menurut Sayyid Sabiq, penyusuan baik secara langsung maupun tidak, asalkan mengenyangkan dan menghilangkan rasa lapar bayi itu dapat menyebabkan mahramiyyah⁹.

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya khususnya penelitian-penelitian yang disebutkan di atas

⁸ Edi Riyanto, *Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang...*, hlm. 114.

⁹ Maimun, “Kadar Susuan Dan Cara Penyusuan Yang Dapat Menyebabkan Mahramiyyah”, *jurnal Syarah*, Vol. 10 No. 2, (2021), hlm. 209-210.

adalah penelitian ini menggunakan variabel pembanding yaitu Ibnu Hazm az-Zahiri dari Mazhab Zahiri dan Ibnu Yunus al-Bahuti dari Mazhab Hanbali. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dan penelitian tentang *raḍā'ah* (persusuan) sebagai sebab keharaman menikah.

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya khususnya penelitian-penelitian yang disebutkan di atas adalah penelitian ini menggunakan variabel pembanding yaitu Ibnu Hazm az-Zahiri dari Mazhab Zahiri dan Ibnu Yunus al-Bahuti dari Mazhab Hanbali. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dan penelitian tentang *raḍā'ah* (persusuan) sebagai sebab keharaman menikah.

E. Kerangka Teori

Dalam upaya untuk mengkaji dan menganalisis penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Ibnu Hazm az-Zahiri dan Ibnu Yunus al-Bahuti tentang *raḍā'ah* (persusuan) sebagai sebab keharaman menikah, maka penelitian ini menggunakan teori perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap teks (*al-ikhtilāf fī fahmi naṣ wa tafsīrihi*)¹⁰.

Teori perbedaan pemahaman dan penafsiran atas teks (*al-ikhtilāf fī fahmi naṣ wa tafsīrihi*) menyatakan bahwa perbedaan dalam memahami dan menafsirkan teks sering menjadi salah satu faktor utama

¹⁰ Musthafa Said al-Khin, *Āsarul Ikhtilāf fil Qawā'idil Uṣūliyyah*, Cet. 3, (Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 1987), hlm.62-63

yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat di antara para fuqaha. Perbedaan ini muncul karena para ulama atau fuqaha memiliki cara yang berbeda dalam memahami teks, baik itu Al-Quran maupun hadis. Oleh karena itu, mereka melakukan interpretasi sesuai dengan pemahaman masing-masing ketika menetapkan hukum atas suatu permasalahan. Perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap teks tidak terlepas dari kenyataan bahwa ungkapan dalam Al-Quran maupun hadis sering kali memiliki lebih dari satu makna (*musytarak*). Selain itu, kata-kata dan ungkapan dalam nash Al-Quran dan hadis juga terbagi dalam berbagai kategori, seperti *‘ām – khāṣ*, *muṭlaq – muqayyad*, *mujmal – mufassil*, *nāsikh – mansūkh*, *manṭuq – mafhum*, serta *qaṭ’i* dan *ẓanni*¹¹.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari individu atau perilaku yang dapat diamati¹², serta dianalisis dengan tanpa menggunakan teknik statistik.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang didasarkan pada sumber data dari literatur, seperti kitab atau buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian sebelumnya.

¹¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 65.

¹² Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017), hlm. 9-10.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-komparatif, yakni mendeskripsikan tentang *raḍā'ah* (persusuan) yang dapat menyebabkan keharaman menikah perspektif Ibnu Yunus al-Bahuti dan Ibnu Hazm az-Zahiri. Data-data yang telah dideskripsikan tersebut selanjutnya dianalisis kemudian diperbandingkan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif (*uṣūl al-fiqh*), yaitu pendekatan yang melihat suatu masalah berdasarkan norma-norma hukum yang ada serta metode yang digunakan dalam menetapkan hukum (*istinbāt al-hukm*). Pendekatan ini diterapkan untuk meneliti dan mengkaji *raḍā'ah* (persusuan) yang dapat menyebabkan hukum tahrīm menurut pandangan Ibnu Hazm az-Zahiri dan Ibnu Yunus al-Bahuti.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan primer dan sekunder. Bahan data primer dalam penelitian ini mencakup Kitab *Al-Muhalla* yang ditulis oleh Ibnu Hazm az-Zahiri serta Kitab *Kasysyāf al-Qinā'* yang ditulis oleh Ibnu Yunus al-Bahuti. Adapun bahan data sekunder dalam penelitian ini ialah literatur-literatur yang membahas terkait *raḍā'ah* (persusuan) yang menyebabkan keharaman menikah khususnya menurut Ibnu Hazm az-Zahiri dari Mazhab Zahiri dan Ibnu

Yunus al-Bahuti dari Mazhab Hanbali, baik berupa buku, artikel jurnal, laporan penelitian, ataupun sumber-sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan baik dari bahan primer maupun sekunder kemudian dideskripsikan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang sudah dipilih, yaitu teori perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap teks (*al-ikhtilāf fī fahmi naṣ wa tafsirihi*). Hasil analisis tersebut kemudian dikomparasikan sehingga dapat diketahui sisi persamaan serta perbedaan dari pendapat Ibnu Hazm az-Zahiri dan Ibnu Yunus al-Bahuti kemudian diketahui penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara keduanya tentang *raḍā'ah* (persusuan) sebagai sebab keharaman menikah.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan serta analisis terhadap *raḍā'ah* sebagai sebab keharaman menikah perspektif Ibnu Hazm Az-Zahiri dan Ibnu Yunus al-Bahuti akan disajikan dalam lima bab. Sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut.

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang dibahas, perumusan masalah, tujuan dilaksanakannya penelitian ini, serta manfaat penelitian baik dari segi teoritis maupun praktis, dan sistematika pembahasan. Bab kedua membahas penjelasan

tentang kerangka teori yang berisi teori perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap teks (*al-ikhtilāf fī fahmi naṣ wa tafsirihi*).

Bab ketiga membahas tentang konsep *raḍā'ah* yang dapat menyebabkan hukum tahrim menurut Ibnu Hazm Az-Zahiri dalam bukunya *al-Muhalla* dan Ibnu Yunus al-Bahuti dalam bukunya *Kasysyāf al-Qinā'*. Bab keempat berisi uraian analisis terhadap persamaan dan perbedaan konsep *raḍā'ah* (persusuan) yang menyebabkan keharaman menikah menurut Ibnu Hazm Az-Zahiri dan Ibnu Yunus al-Bahuti menggunakan teori perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap teks (*al-ikhtilāf fī fahmi naṣ wa tafsirihi*).

Bab kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan atau jawaban atas pertanyaan penelitian. Di samping itu, bab ini juga mencakup beberapa saran dan masukan untuk penelitian di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya terkait dengan topik “*Rada’ah* Sebagai Sebab Keharaman Menikah Perspektif Ibnu Hazm Az-Zahiri dan Ibnu Yunus Al-Bahuti”, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ibnu Hazm Az-Zahiri dan Ibnu Yunus Al-Bahuti sama-sama berpendapat bahwa *rada’ah* yang menyebabkan hubungan mahram harus memenuhi tiga unsur, yaitu, anak yang disusui (*radi’*), wanita yang menyusui (*murdi’*), dan air susu (*laban*). Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam menetapkan syarat-syarat *rada’ah*. Ibnu Hazm mensyaratkan penyusuan dilakukan secara langsung dar payudara, tidak membatasi usia penyusuan, memperbolehkan penyusuan dari wanita yang telah meninggal, serta menetapkan lima kali penyusuan yang terpisah. Sedangkan Ibnu Yunus mensyaratkan lima kali penyusuan yang mengenyangkan, memperbolehkan penyusuan melalui media selama susu sampai ke perut anak, membatasi usia penyusuan maksimal dua tahun, dan juga memperbolehkan penyusuan dari wanita yang sudah meninggal.

2. Persamaan pendapat antara Ibnu Hazm dan Ibnu Yunus terletak pada jumlah minimal lima kali penyusuan yang terpisah, hal ini dikarenakan mereka menggunakan periwayatan hadis yang sama, serta tidak disyaratkannya ibu susuan dalam keadaan hidup. Sementara itu, perbedaan keduanya yaitu Ibnu Hazm tidak membatasi usia penyusuan, mengharuskan penyusuan secara langsung dari payudara, dan menolak bahwa *labanul fahl* menyebabkan hubungan mahram. Sebaliknya, Ibnu Yunus membatasi penyusuan hingga usia dua tahun, membolehkan penyusuan melalui media, dan berpendapat bahwa *labanul fahl* dapat menyebabkan keharaman menikah. Hal ini terjadi karena Ibnu Hazm dan Ibnu Yunus Al-Bahuti berbeda dalam mengambil periwayatan hadis, serta perbedaan istinbat hukum yang mana Al-Bahuti menerima qiyas sedangkan Ibnu Hazm menolak keras qiyas.

B. Saran

Sebagai akhir dari skripsi ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, untuk pengembangan keilmuan di masa mendatang, penulis memberikan beberapa saran yang kiranya dapat menjadi perhatian bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kepada para mahasiswa sebagai pribadi yang terdidik, diharapkan memperluas wawasannya khususnya

tentang *raḍa'ah* karena perkara ini sering menjadi pertanyaan masyarakat. Kepada para peneliti selanjutnya, penulis menyarankan agar memperdalam kembali kajian *raḍa'ah* dengan pendekatan interdisipliner, seperti fikih, bioetika, dan kesehatan reproduksi. Mengingat urgensi tema ini dalam konteks modern seperti Bank ASI, diperlukan pendekatan yang komprehensif agar fatwa atau kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran, baik dari sisi hukum Islam maupun kebutuhan sosial masyarakat saat ini.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Solo: Penerbit Abyan, 2014.

Zuhaili, Wahbah az-, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 2017.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Asqalaniy, Ibnu Hajar al-. *Bulugu al-Marām*, Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 852.

Bukhari, Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz 1, terj. Achmad Sunarto, Semarang: CV. Asy Syifa', 1991.

Bukhari, Muhammad bin Ismail al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 7, terj. M. Fuad Abdul Baqi, Beirut: Daar Ihya al-Turats al-Arabi, 1997.

Dawud, Abu. *Sunan Abī Dawūd*, Jilid 2, terj. Bey Arifin, Semarang: CV. Asy Syifa', 1991.

Muslim, Al Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 2, terj. Adib Bisri Musthofa, Semarang: CV. Asy Syifa', 1994.

Muslim, Al Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 3, terj. Ma'mur Daud, Jakarta: Klang Book Centre, 2005.

Shafani, Muhammad bin Ismail as-, *Subulus Al-Salām*, Kairo: Daar Al-

Hadits, 2007.

3. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Adinata, Sopian, “Kadar Radha’ah Sebagai Sebab Keharaman Nikah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Maliki), *Wasatiah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.2, No.1, (2021).

Alwi, Rahman, *Fiqih Madzhab Al-Zahiri*, Jakarta: Referensi, 2012.

Bahuti, Syekh Mansur bin Yunun bin Idris al-, *Kasysyāf al-Qinā’*, Riyadh: Daar ‘Aalimul Kutub, 2003.

Djalaluddin, Mawardi, “Unsur Kemoderenan Dalam Mazhab Ibnu Hanbal”, *Al-Daulah*, Vol.1 (2006).

Fanisan, Su’ud Abdullah al-, *Ikhtilaf al-Mufasssirin: Asbabuhu wa Atsaruhu*, Cet. I, Riyadh: Markaz Dirasah wa A’lam, 1997.

Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’id bin, *Al-Muhallā*, Jilid 8, terj. Khatib, Jakarta: Pustakan Azzam, 2016.

Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’id bin, *Al-Muhallā*, Jilid. 13, terj. Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.

Hidayatullah, Nouval, “Konsep Radha’ah (Susuan) Yang Bisa Menjadikan Mahram (Studi Atas Pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi’i)”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Jember (2017).

Maimun, “Kadar Susuan Dan Cara Penyusuan Yang Dapat Menyebabkan Mahramiyyah”, *jurnal Syarah*, Vol. 10 No. 2, (2021).

Mawardi, “Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Mahram Akibat Persusuan Orang Dewasa”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2013).

Mawardi, “Konsep *Radha’ah* dalam Fiqih”, *Jurnal An-Nahl*, Vol.8, No.1, (2021).

Riyanto, Edi, “Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Kebolehan Nikah Sebab *Radha’ah* Secara Tidak Langsung”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2015).

Rumi, Fahd Abdurrahman bin Sulaiman al-, *Buhuts fi Ushul al-Tafsir wa Manahijuhu*, Cet. IV, Riyadh: Maktabah al-Taubah, 1999.

Sari, Fitri, “Anak Susuan Dalam Hadis Nabi dan Pandangan Ulama”, *Jurnal: Penelitian Medan Agama*, Vol. 9, No.2 (2018).

Syaikhu dan Ali Syahbana. *Konsep Ar-Radha’ah ; Relevansi dan Metode Pemikiran Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah*. Yogyakarta: K-Media, 2021.

Syarbini, Muhammad bin Muhammad as-. *Mughni Al-Muhtaj*. Cet.1, Beirut: Daar Ihya At-Tarath Al-Arabi, 2001.

Syarf, Zakariya Muhyiddin bin. *Al-Majmu’ Syarhu Al-Muhadzdzab*. Beirut: Daar Al-Fikr, 1996.

Zuhaili, Wahbah az-. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid.10, terj. Gema Insani. Depok: Gema Insani, -

Zulfikar, Eko. “Ikhtilaf Al-Mufassirin: Memahami Sebab-Sebab Perbedaan Ulama dalam Penafsiran AlQuran”. *Jurnal At-Tibyan*.

Vol. 4 No.2 (2019).

4. Buku dan Sumber Lainnya

Djamal. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Cet. Ke-3. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017.

Yanggo, Dr. Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Cet. Ke-1. Jakarta: Logos, 1997.

Abu Awza'ee Abdussalam, "The Hanabilan Series: Mansur al-Buhuti (1051h)", <https://keystofiqh.com/2020/08/18/al-buhuti/> , akses 20 maret 2025.

